

ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Sitina Halawa ²⁾

Amos R. Tarigan ¹⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

sitinahalawa@gmail.com ¹⁾

amostarigan@gmail.com ²⁾

banglabanshnh@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

When the Indonesian criminal law system recognizes the existence of the perpetrators of making and using forged letters as legal subjects in criminal law, especially those contained in criminal legislation outside the Criminal Code, the theoretical framework for criminal liability is different from crimes committed by humans. In choosing the title of RESEARCH "Juridical Review of the Crime of Makers and Users of False Letters (Case Study of the Medan High Court, Number: 453/Pid/2018/PT.MDN." 1. How is the legal application of the criminal act of forgery of letters? 2. What is the Mechanism of Evidence The Crime of Letter Forgery 3. What is the Judge's Consideration of the Medan High Court Decision Number: 453/Pid/2018/PT MDN concerning the Crime of Letter Forgery? This type of research uses normative/doctrinal juridical research, using primary and secondary data. the literature study method, all research data that has been collected, analyzed using qualitative analysis methods. Criminal acts by the perpetrators of making and using forged letters are criminal acts that can be held criminally accountable to the perpetrators of the crime of making and using forged letters in accordance with the law. regulate it, for example Article 263 paragraph (1) of the Criminal Code the use of fake letters is a crime committed by a person or official who has the authority and position, the crime of making and using forged letters is often encountered in the midst of society and has even become an ordinary crime with the existence of the criminal case of the maker and user of this fake letter. it is hoped that law enforcers will prosecute and punish the perpetrators of the crime of making and using fake letters as regulated in the legislation. In this case, the local government and the Legislature are asked to be more thorough and more accurate, in carrying out law enforcement so that the public feels protected from the behavior of the criminal mafias for the crime of making and using fake letters. Samosir Regency to be more thorough and supervise in issuing Land Certificates.

Keywords: *Perpetrators of Makers and Users of False Liability Letters, Criminal, Legal Subjects.*

ABSTRAK

Ketika sistem hukum pidana Indonesia mengakui eksistensi pelaku pembuat dan pengguna surat palsu sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, maka kerangka teoritis pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Dalam pemilihan judul PENELITIAN "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembuat dan Pengguna Surat

Palsu (Studi Kasus Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 453/Pid/2018/PT.MDN.” 1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pemalsuan surat? 2. Bagaimana Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat? 3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 453/Pid/2018/PT MDN tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif/doktrinal, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Tindak pidana oleh pelaku pembuat dan pengguna surat palsu adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, misalnya Pasal 263 ayat (1) KUHP Tindak pidana pelaku pembuat dan pengguna surat palsu adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat yang mempunyai wewenang serta jabatan, tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu seringkali di temui di tengah-tengah masyarakat dan bahkan sudah menjadi *ordinary crime* dengan adanya kasus tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu ini maka diharapkan kepada penegak Hukum agar mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan. Dalam perkara ini diminta keseriusan pemerintah daerah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakan Hukum sehingga masyarakat merasa terlindungi dari perilaku mafia-mafia kejahatan tindak pidana pembuat dan pengguna surat palsu, Selanjutnya dalam kasus ini diminta kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir Agar Lebih teliti serta mengawasi dalam mengeluarkan Sertifikat Pertanahan.

Katakunci: Pelaku Pembuat dan Pengguna Surat Palsu Pertanggungjawaban, Pidana, Subjek Hukum.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia banyak ada surat-surat bernilai yang mempunyai daya hukum serta determinasi dalam surat-surat itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang legal. Surat-surat itu mempunyai ketentuan serta determinasi tertentu supaya menemukan daya hukum. Dengan terdapatnya daya hukum yang mencuat dampaknya terdapatnya surat-surat bernilai itu, hingga banyak orang sudah menyalahgunakan surat-surat bernilai itu. Cocok dengan faktanya sudah banyak terjalin manipulasi pesan buat penuhi kebutuhan individu ataupun kebutuhan segerombol orang khusus yang bisa menyebabkan sesuatu pihak merasa dibebani dampak pesan ilegal itu. Perbuatan kejahatan yang kerap terjalin merupakan berhubungan dengan Artikel 263 bagian(1) KUHP mengenai membuat pesan ilegal ataupun memanipulasi pesan. Ilustrasi pesan bernilai yang kerap

dipalsukan merupakan Pesan Penjelasan Pakar Waris atas sesuatu harta kekayaan.

Dalam hukum di Indonesia manipulasi kepada suatu pesan ialah salah satu wujud perbuatan kejahatan yang sudah diatur dalam buku hukum pidana kejahatan (KUHP). Pesan ataupun catatan di dalamnya tercantum maksud ataupun arti khusus dari suatu benak, yang kebenarannya wajib dilindungi. Membuat pesan ilegal merupakan menata pesan ataupun catatan pada keseluruhannya, terdapatnya surat ini sebab terbuat dengan cara ilegal. Pesan ilegal memiliki tujuan buat membuktikan kalau pesan agak-agak berawal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya), ini diucapkan manipulasi badaniah, asal ide pesan itu merupakan ilegal.

Adami Chazawi melaporkan kalau aksi memanipulasi pesan dicoba dengan metode melaksanakan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa permissi yang berkuasa) dalam sesuatu pesan ataupun

catatan, pergantian julukan bisa hal ciri tangannya ataupun hal isinya. Tidak hirau, kalau ini lebih dahulu ialah sesuatu yang tidak betul ataupun suatu yang betul; pergantian isi yang tidak betul; pergantian isi yang tidak betul jadi betul ialah manipulasi pesan. Oleh sebab itu, manipulasi pesan sepatutnya tidak bisa dicoba dengan alibi apapun sebab aksi manipulasi informasi ialah sesuatu wujud kesalahan yang berlawanan dengan kebutuhan hukum, alhasil karena serta akhirnya bisa mudarat orang lain serta bisa diancam dengan ganjaran kejahatan bui. Maksudnya kalau kreator pesan ilegal dengan tujuan memakainya buat sesuatu kebutuhan, hingga aksi itu merupakan sesuatu perbuatan kejahatan yang wajib dipertanggung jawabkan oleh sang pelakon.

Adapun contoh kasus tindak pidana penggunaan surat palsu adalah sebagaimana perkara pidana pada Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 453/Pid/2018/PT MDN, dalam perkara tersebut seorang pelaku (terdakwa) bernama Frengky Naibaho pada tahun 2019 bertempat di Jl. Pulo Samosir Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir membuat surat palsu atau memalsukan surat Keterangan Ahli Waris atas suatu objek harta peninggalan keluarganya (almarhum orangtua/pewaris). Bahwa atas perbuatannya tersebut, pelaku dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dari contoh kasus di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan melakukan kajian terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tersebut, dan kemudian akan menelaah tentang pembuktian unsur-unsur pidana pada suatu perkara tindak pidana pemalsuan surat, serta menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 453/Pid/2018/PT MDN.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti

dalam bentuk PENELITIAN yang berjudul: “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembuat dan pengguna surat palsu (Studi Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 453/Pid/2018/PT Mdn)**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam KUHP, Perbuatan kejahatan diketahui dengan sebutan *strafbaarfeit* serta dalam daftar pustaka mengenai hukum kejahatan kerap mempergunakan melotot, sebaliknya kreator Hukum merumuskan sesuatu Hukum mempergunakan sebutan insiden kejahatan ataupun aksi kejahatan ataupun aksi kejahatan. *Strafbaarfeit* merupakan sesuatu aksi yang melanggar hukum yang sudah dicoba dengan terencana atau tidak terencana oleh seorang yang tindakannya itu bisa dipertanggungjawabkan serta oleh Hukum sudah diklaim selaku sesuatu aksi yang bisa dihukum.

Bagi Vos dalam Andarisman, perbuatan kejahatan merupakan sesuatu aksi orang yang diancam oleh Hukum, dengan tutur lain sesuatu lagak pada biasanya dilarang dengan bahaya kejahatan. Setelah itu bagi Ismu Gunadi, penafsiran perbuatan kejahatan merupakan aksi yang dilarang oleh sesuatu ketentuan hukum, pantangan mana diiringi bahaya (ganjaran) yang berbentuk kejahatan khusus untuk barangsiapa melanggar pantangan itu.

Ismaidar melaporkan kalau pertanggungjawaban itu berawal dari tutur bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan kejahatan berarti kalau yang berhubungan dengan cara legal bisa dikenai kejahatan sebab aksi yang sudah dikerjakannya. Sesuatu perbuatan kejahatan bisa dikenakan ganjaran dengan cara legal bila buat aksi itu telah terdapat aturannya dalam sesuatu sistem ikatan itu serta sistem hukum- hukum itu legal atas aksi yang dicoba.

2. Pengertian Pemalsuan Surat

Dalam Artikel 263 KUHP muat kejahatan kepada pelaku kreator pesan ilegal serta pengguna pesan ilegal. Ada pula determinasi dalam Artikel 263 KUHP, ialah:

- a. Benda siapa membuat pesan ilegal ataupun memanipulasi pesan yang bisa memunculkan suatu hak, habitat ataupun pembebasan hutang, ataupun yang diperuntukkan selaku fakta dari suatu perihal dengan arti buat mengenakan ataupun memerintahkan orang lain mengenakan pesan itu seakan isinya betul serta tidak dipalsu, diancam bila konsumsi itu bisa memunculkan kehilangan, sebab manipulasi pesan, dengan kejahatan bui sangat lama 6 tahun.
- b. Diancam dengan kejahatan yang serupa, benda siapa dengan terencana mengenakan pesan ilegal ataupun yang dipalsukan seakan asli, bila konsumsi pesan itu bisa memunculkan kehilangan.

Bagi Andi Hamzah mengemukakan kalau Pesan dimaksud bagus catatan tangan ataupun cap tercantum dengan mengenakan mesin catat. Tidak jadi pertanyaan graf, nilai apa yang digunakan dengan tangan, dengan edisi ataupun perlengkapan lain tercantum telegram.

Apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Ayat XII novel II KUHP, dari Artikel 263 hingga dengan Artikel 276 KUHP, hingga bisa disimpulkan penafsiran manipulasi pesan bisa dimaksud selaku sesuatu aksi yang memiliki tujuan buat menjiplak, menghasilkan sesuatu barang yang karakternya tidak asli lagi ataupun membuat sesuatu barang kehabisan keabsahannya. Serupa perihalnya dengan membuat pesan ilegal, manipulasi pesan bisa terjalin kepada beberapa ataupun semua isi pesan, pula pada ciri tangan pada sang kreator pesan.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

ketentuan perbandingan ganjaran

Jenis penelitian dalam PENELITIAN ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh buku dan dokumen-dokumen, dan litetatur hukum, serta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Data sekunder, data yang diperoleh dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 278/Pid.B/2017/ PN Blg - Nomor : 453/PID/2018/PT Mdn.

3. Teknik Pengumpulan Data

Disebabkan riset ini ialah riset normatif hingga tata cara pengumpulan informasi yang dipakai merupakan dengan riset daftar pustaka (Library Reseach) serta riset akta. Riset daftar pustaka dalam riset ini merupakan mencari alas teoritis serta kasus riset dari bermacam kesusastraan hukum serta Tetapan Majelis hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa.

4. Analisis Data

Analisa informasi yang dipakai periset dalam riset ini merupakan dengan memakai analisa deduktif serta induktif yang berakar dari prinsip- prinsip bawah, setelah itu periset itu memperkenalkan subjek yang akan diawasi. Metode menganalisa informasi yang berasal dari materi hukum bersumber pada rancangan, filosofi, Peraturan Perundang- Undangan, ajaran, pinsip hukum, opini ahli ataupun

pemikiran periset sendiri, yang terpaut dengan perbuatan kejahatan manipulasi

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PT. Mdn NO. 453/Pid/2018/PT. MEDAN TENTANG TINDAK PEMALSUAN SURAT

A. Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Tidak kejahatan tanpa kekeliruan, Mengandung penafsiran kalau seorang yang sudah melaksanakan aksi yang berlawanan dengan peraturan Hukum kejahatan yang legal, tidak bisa dipidana oleh sebab kehabisan kekeliruan dalam perbuatannya itu, Dasar ini termanifestasikan dalam Artikel 6 bagian(2) UU Nomor. 4 Tahun 2004 mengenai Kekeuasaan Peradilan, yang memastikan Kalau: Tidak seseorang Juga bisa dijatuhi kejahatan, melainkan bila majelis hukum sebab perlengkapan pembuktian yang legal bagi Hukum, menemukan agama kalau seorang yang dikira bisa bertanggung jawabkan, sudah bersalah atas aksi yang didakwakan atas dirinya.

Dengan begitu, pantangan dari sesuatu ketentuan kejahatan itu ditunjukkan pada sesuatu aksi ataupun dampak yang timbul, ialah sesuatu kondisi ataupun peristiwa yang ditimbulkan oleh aksi orang, sebaliknya bahaya pidananya tertuju pada orang yang memunculkan peristiwa itu.

Dalam hukum dikenal bermacam bawah ataupun prinsip dari tanggungjawab hukum, ialah:

1. Prinsip tanggung jawab bersumber pada atas terdapatnya faktor kekeliruan (*fault liability, liability based on fault principle*). Prinsip ini melimpahkan pada korban buat meyakinkan kalau pelakon itu sudah melaksanakan aksi melawan hukum yang mudarat dirinya.
2. Prinsip tanggungjawab bersumber pada terdapatnya prasangka (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menerangkan kalau tanggungjawab sang pelakon

pesan.

dapat lenyap bila bisa meyakinkan tidak bersalah pada korbannya.

3. Prinsip tanggungjawab telak (*no-fault liability, absolute ataupun strict liability principle*). Ialah tanggung jawab tanpa wajib meyakinkan kesalahannya.

Prinsip yang awal, *fault liability*, atau *liability based on fault principle*, merupakan prinsip yang diketahui dengan cara mendunia. Walaupun terdapat sebagian melotot yang pertanggung jawabannya berakar pada kedua prinsip yang lain, ialah *rebuttable presentation of liability principle*, seperti misalnya, buat perbaikan pembuktian terbaik pada masalah perbuatan kejahatan khusus, serta buat prinsip yang ketiga, *strict liability*, misalnya dalam perihal perbuatan kejahatan yang menyangkut kontaminasi area hidup; hendak namun dengan cara biasa prinsip yang awal, ialah pertanggungjawaban beralasan kekeliruan, yang bertabat umum pada membenaran pertanggung jawaban dalam hukum.

Dalam kaitannya pembebanan pertanggungjawaban dalam hukum, ada sebagian pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar. Bagi Zainal Abidin, unsur-unsur pertanggungjawaban kejahatan yang menyangkut kreator delik mencakup: keahlian bertanggungjawab; kekeliruan dalam maksud besar, ialah terencana serta atau ataupun kealpaan; serta, tidak terdapat alibi toleran (*veront schuldging's gronden*).

Simons bertukar pandang kalau buat berkata terdapatnya kekeliruan pada pelakon, hingga wajib digapai serta ditetapkan terlebih dulu sebagian perihal yang menyangkut sipelaku itu sendiri, ialah keahlian tanggungjawab; ikatan kebatinan antara pelakon, kelakuannya serta dampak yang ditimbulkan; serta dolus ataupun culpa (kesengajaan ataupun kealpaan).

Berhubungan dengan pertanggung jawaban kejahatan ini, opini senada dikemukakan oleh Andi Hamzah pula,

dimana ia beranggapan kalau kekeliruan(dalam maksud besar) itu mencakup 3 kedua; kelengahan, ketiga; bisa dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya itu, Soema di Pradja mengemukakan pendiriannya, dimana dikatakannya kalau bagian-bagian dari KUHP sudah mengajukan sebagian perihal selaku ketentuan dipidananya seseorang pelaku perbuatan kejahatan, ialah, bisa dipertanggungjawabkan kepadanya, ataupun pelaku itu sanggup bertanggungjawab; aksi itu bisa dituntaskan pada pelakunya; serta, aksi yang sudah dicoba itu bertabiat melawan hukum.

Mencermati selaku opini diatas hingga dibilang kalau dengan begitu seorang terkini bisa dipidana bila penuh ketentuan pidanaan yang adil ataupun aksi kejahatan (*actus reus*) serta ketentuan pidanaan yang individual ataupun pertanggung jawaban kejahatan (*mens rea*). Adapun pula yang diucap kekeliruan.

B. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 77 berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya peneangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara
- c. pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 berbunyi:

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
2. Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjukkan oleh ketua

perihal, ialah awal; terencana,

kengadilan negeri dan dinatu oleh seseorang panitera.

Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum, pada kepala subpragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan” yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidik, dan peraperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan memnyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaknya anak-anak” ayat (3) “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ayat (4) pada penjelasan ayat (3) dikatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya askibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi.

Sedangkan pasal 87 berbunyi: Pengadilan Tinggi berwenang Mengadili Perkara yang diputus oleh pengadilan negara dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

1. Penerimaan Perkara

Pendaftaran Perkara Tingkat Banding: Prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara pidana khusus pada Tingkat Banding mengacu pada prosedur penerimaan dan pendaftaran perkara Pidana.

2. Pemberkasan Banding

Ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana khusus pada Pengadilan Tinggi Banding mengacu pada ketentuan mengenai pemberkasan perkara Pidana.

3. Register

Register Pidana khusus Banding mengikuti Register Pidana Banding, dengan pengecualian dalam Buku Register Induk oleh petugas Register

menambahkan pencatatan kode “Pidsus” pada nomor perkara yang

4. Laporan

Laporan tentang keadaan perkara, keuangan perkara dan kegiatan Hakim perkara Pidana Khusus mengikuti prosedur pelaporan perkara Pidana.

5. Pengarsipan

Pengarsipan berkas perkara Pidana Khusus mengikuti tata cara pengarsipan perkara Pidana.

C. Kekuasaan Hakim

1. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan Universal. Ia menjadi ciri pula suatu Negara Hukum. *The Universal Declaration of Human Rights*. Pada pasal 10 mengatakan sebagai berikut.

“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

(Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan memihak. Dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan kepadanya).

2. Kekuasaan Mengadili

Yang diuraikan disini ialah kekuasaan mengadili pada pengadilan umum. Disamping pengadilan umum. Dikenal pula pengadilan lain seperti pengadilan tentara, pengadilan Agama, dan pengadilan Tata usaha Negara.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili.

D. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan PT. Medan No. 453/Pid/2018/PT. Medan

Dalam putusan hakim Pengadilan Tinggi yang sejauh ini, penulis berkenan dengan proses persidangan terhadap

bersangkutan sesuai dengan urutan dalam Buku Register tersebut.

Pembuat dan Pengguna Surat Palsu, dalam arti FRENKGI NAIBAHO yang terdakwa dihadapan pengadilan dengan putusan No. 453/Pid/2018/PT. Mdn.

a. Menimbang,

Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

b. Mengadili

a. Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

b. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 278/Pid.B/2017/PN Blg, tanggal 8 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Frenkgi Naibaho tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan;
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 180/SKAW/VII/2009; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Samosir,
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini

ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus);

bertepatan pada 24 Mei 2018 oleh kita Daliun Sailan, S. H., Meter. H. Juri Besar pada Majelis hukum Tinggi Area selaku Juri Pimpinan, Ahmad Sukandar, S. H., Meter.H. serta Prasetyo Ibnu Percintaan, S. H., Meter. H. tiap- tiap selaku Juri Badan, yang tuding menunjuk mengecek serta memeriksa masalah itu pada peradilan Besar Area No 453 atau Pid atau 2018 atau PT MDN

bertepatan pada 14 Mei jumat, bertepatan pada 25 Mei 2018 oleh Juri Pimpinan dengan didampingi Makim Badan itu, dan dibantu oleh H. T. Boyke H. P. Husny, S. H; Meter. H. selaku Dabir Penggamnti Majelis hukum pada Besar Area, tanpa dihadiri oleh Beskal Penggugat Biasa serta tersangka ataupun Penasehat Ketetapannya.

5. SIMPULAN

Buku Hukum Hukum Kejahatan(KUHP) ialah Artikel 263, 264, 266, mengenai Manipulasi Pesan, pesan Ilegal ataupun memanipulasi pesan itu tercantum kedalam sesuatu kesalahan ataupun perbuatan Kejahatan ialah kesalahan hal Manipulasi Pesan, Alhasil kepada pelakunya bisa diserahkan ganjaran serta ganjaran yang cocok dengan determinasi Hukum yang sudah diresmikan oleh Hukum Hukum Kejahatan. Hukum Nomor. 4 Tahun 2004 Artikel 6 bagian (2) mengenai kewenangan Peradilan, yang memastikan kalau. Tidak seseorang juga bisa dijatuhi Kejahatan, Melainkan bila majelis hukum sebab perlengkapan Pembuktian yang legal bagi Hukum. Dengan ini Pengarang menyimpulkan sesuai dengan Tetapan Majelis hukum Besar Area Nomor: 453 atau Pid atau 2018 atau PT. MDN. dengan Kejahatan Bui 1 (satu) Tahun 6 bulan, bukanlah cocok dengan Aksi yang dicoba oleh Pelakon Perbuatan Kejahatan, ataupun ditaksir tidak cocok dengan determinasi Perundang-Undangan yang legal.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Badan Juri pada Majelis hukum Besar Area pada hari Kamis,

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung: 2009.
- Asshidiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2009.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Gunadi, Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2015.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta: 2012.
- Lasahido, Ilham, *Modul Penanganan Surat*, Diklat Departemen Keuangan Nasional, Jakarta: 2006.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.